

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik donor ASI yang ada pada Komunitas Peduli ASI Kediri karena belum memiliki buku panduan yang dijadikan acuan, maka mekanisme pendonoran mengikuti arahan dari ketua komunitas. Adapun langkah-langkahnya adalah : calon penerima ASI dapat mencari informasi melalui halaman sosial media komunitas atau langsung melaporkan kendala ke ketua komunitas, melakukan diskusi antara pendonor dan resipien, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri supaya terhindar dari penyakit menular. Sedangkan dalam praktik pemberian ASI ada beberapa ibu yang memberikan ASI secara langsung, namun pemberian ASI secara langsung dirasa tidak cukup efisien dan beralih kepada pendonoran ASI menggunakan cara *poomping* yakni pendonoran ASI dengan cara memompa air susu dan dimasukkan kedalam kantong khusus ASI, untuk kemudian dikirimkan kepada resipien atau anak donornya.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam praktik donor ASI yang ada pada Komunitas Peduli ASI Kediri telah masuk dalam status kemahraman. Karena dilakukan ketika bayi yang menerima donor dibawah usia 2 tahun, sebagaimana ketentuan 4 Mazhab yang memberi batasan

pendonoran ASI maksimal berumur kurang lebih 2 tahun atau 30 bulan. Sedangkan orang yang menyusui menurut Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah minimal 9 tahun baik itu hidup maupun mati, Mazhab Malikiyah tanpa batas usia baik itu hidup maupun mati, sedangkan Mazhab Hanabilah orang yang menyusui haruslah ASI yang keluar disebabkan oleh kehamilan baik itu hidup maupun mati ketika menyusui. Dan jika di lihat praktik yang ada pada komunitas, semua ibu pendonor telah berumur lebih dari 9 tahun dan air susu yang keluar disebabkan oleh kehamilan. Untuk kadar ASI pendapat Mazhab Hnafiyah dan Mazhab Malikiyah tanpa batas sedangkan Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyah minimal 5 kali susuan. Dan kesepakatan 4 Mazhab memberikan ketentuan pemberian ASI boleh dengan cara penyusuan langsung maupun ASI perah, serta praktik donor ASI dapat menyebabkan timbulnya status Kemahraman. adapun praktik Donor ASI di Komunitas Peduli ASI Kediri memberikan ASI lebih dari 5 kali susuan dan sebagian besar mendonorkan ASInya dengan cara memompa ASI atau ASI perah. Maka jelas bahwasannya praktik Donor ASI yang dipraktikkan Komunitas Peduli ASI Kediri telah masuk dalam status kemahraman sebab perususan.

3. Pada implementasi praktik donor ASI ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 sangatlah jauh dari kata telah menjalankan semua pasal yang ada, ada beberapa ketentuan PP No.33 Tahun 2012 yang belum dipraktikkan oleh Komunitas Peduli ASI

Kediri. Diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan, melaksanakan praktik berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, dan keamanan ASI. Karena komunitas belum dapat memfasilitasi *screening* kesehatan bagi ibu pendonor dengan pertimbangan jika ibu donor memiliki penyakit menular maka akan beresiko besar bagi resipien, menjaga ikatan kekeluargaan antara ibu dan bayi donor dengan melakukan kegiatan seperti *gathering* guna mempererat kekeluargaan, pembuatan akta atau sertifikat sepersusuan, dan keamanan ASI ketika penyaluran ke bayi donor.

Namun komunitas berargumentasi bahwasannya alasan awal berdirinya komunitas atas dasar keprihatinan pentingnya ASI hingga akhirnya merambah pada pemberian donor ASI kepada bayi yang membutuhkan. Maka komunitas lebih terfokus pada pendonoran secara prikemusiaan dan kesehatan bagi bayi yang harus mendapatkan makanan pokok berupa ASI dan bukan susu formula. Karena meskipun belum memiliki kesepakatan resmi dengan lembaga hukum Indonesia komunitas peduli ASI Kediri telah memiliki kesepakatan dengan pihak-pihak kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan bersinergi pada Komunitas-komunitas yang peduli pada kesehatan ibu dan anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di komunitas peduli ASI Kediri, tentang tatacara dan alasan komunitas melakukan donor ASI. Penulis perlu memberikan saran:

1. Bagi komunitas peduli ASI Kediri yang telah memiliki gagasan luar biasa dalam penolongan pada bayi yang membutuhkan suplay ASI bagi bayi-bayi yang membutuhkan, kiranya untuk lebih memperhatikan prosedur awal pendonoran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yakni cek kesehatan bagi ibu donor, keberlangsungan donor, kelegalan Hukum Positif yang ada di Indonesia, dan ke-penjaga-an pemeliharaan nasab setelah mendonorkan ASI.
2. Karena dari pemberian ASI dapat berakibat hukum kemahraman, maka baiknya komunitas mulai melakukan kesepakatan hukum bersama MUI dalam pembuatan sertifikat kemahraman seperti yang telah dilakukan oleh Lactashare Malang.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan serta memberikan pemahaman lebih signifikan mengenai pemeliharaan nasab sebab persusuan menurut Hukum Islam, agar niat baik yang telah dilakukan oleh komunitas peduli ASI Kediri dapat berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah dan Syariat Islam.